



Dasar Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Dunia Islam: Kajian Konseptual dan Urgensinya

The Basis of Modern Thought Renewal in the Islamic World: A Conceptual Study and Its Urgency

Nur Aida^{1*}, Sulhikmah², Mujairil³, Sandi Ibnu Syam⁴, Rusli Malli⁵, Bahaking Rama⁶

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: nurspd77@guru.smp.belejar.id^{1*}, sulhikmahmansurhabe23@gmail.com², ssmujairi@gmail.com³, ipmawansandi@gmail.com⁴, rusli@unismuh.ac.id⁵, bahakingrama23x@mail.com⁶

Article Info

Article history :

Received : 21-07-2026

Revised : 23-07-2026

Accepted : 25-07-2026

Published : 27-07-2026

Abstract

Islam was revealed as a universal guidance intended to remain relevant across every era, yet the history of Muslim civilization shows a marked decline after its golden age of the 7th to 13th centuries, marked by rigid taqlid and the perceived closing of the gate of ijtihad. This study addresses the widespread confusion between legitimate Islamic reform (tajdid/islah/tathwir) and deviant change that alters fixed articles of faith. Using a qualitative library research method, primary sources (the Qur'an and Hadith) and secondary sources (classical and contemporary scholarly works) were analyzed descriptively through thematic content analysis covering definition, conceptual foundation, historical background, and urgency. The results show that reform in Islam is not a modification of absolute revealed law, but the purification of religious understanding from unfounded accretions, the contextual redevelopment of methods of applying shari'a, and the reopening of collective ijtihad for new problems, bounded by the preservation of creed, the pillars of Islam, and scholarly consensus. The movement was driven by internal factors, namely rigid thinking and stagnated ijtihad, and external factors, namely Western colonialism and the challenge of a more advanced Western civilization, pioneered by figures such as Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, and Rashid Rida. Such reform remains urgent today to respond to developments in science and technology, restore the dignity of the Muslim community, correct rigid understandings that fuel extremism, and realize Islam as a mercy for all creation.

Keywords: *ijtihad; Islamic reform; tajdid*

Abstrak

Islam diturunkan sebagai petunjuk universal yang dituntut mampu berdialog dengan setiap zaman, namun sejarah peradaban Islam mencatat kemunduran setelah masa keemasan abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, ditandai dengan taqlid yang kaku dan anggapan tertutupnya pintu ijtihad. Penelitian ini mengkaji kerancuan pemahaman yang meluas antara pembaharuan Islam yang sah (tajdid/islah/tathwir) dengan perubahan menyimpang yang mengubah pokok akidah. Dengan metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif, sumber primer berupa Al-Qur'an dan Hadis serta sumber sekunder berupa karya ulama klasik dan kontemporer dianalisis secara deskriptif melalui analisis isi tematik meliputi definisi, konsep dasar, latar belakang historis, dan urgensi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembaharuan dalam Islam bukanlah mengubah ketentuan syariat yang mutlak, melainkan memurnikan pemahaman agama dari unsur yang tidak berdasar, mengembangkan metode penerapan syariah sesuai konteks zaman, serta membuka kembali ruang ijtihad kolektif untuk masalah baru, dengan tetap menjaga akidah, rukun Islam, dan ijma' ulama sebagai batas mutlaknya. Gerakan ini didorong oleh faktor internal berupa kekakuan pemikiran dan terhentinya ijtihad, serta faktor eksternal berupa kolonialisme dan tantangan kemajuan peradaban Barat, dan dipelopori tokoh seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Rida. Pembaharuan ini



tetap mendesak dilakukan untuk menjawab tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembalikan martabat umat Islam, meluruskan pemahaman kaku yang memicu ekstremisme, serta mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Kata Kunci: *ijtihad*; pembaharuan Islam; *tajdid*

PENDAHULUAN

Islam diturunkan Allah SWT sebagai petunjuk bagi seluruh manusia yang berlaku sepanjang masa dan di seluruh tempat, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Anbiya ayat 107 bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam (Kementerian Agama RI, 2019: 330). Sifat universal ini menuntut Islam mampu berdialog dengan setiap konteks zaman tanpa kehilangan jati diri dan prinsip dasarnya. Namun, sejarah mencatat bahwa setelah mencapai puncak kejayaan pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, peradaban Islam perlahan mengalami kemunduran pada bidang ilmu pengetahuan, politik, sosial, hingga pemikiran. Banyak ulama kemudian membatasi diri pada peniruan mutlak (*taqlid*) terhadap pendapat ulama terdahulu, sementara pintu *ijtihad* seolah tertutup bagi generasi selanjutnya (Nasution, 2008: 92; Hallaq, 2012: 157–159), sehingga pemahaman agama menjadi kaku dan sulit menjawab persoalan-persoalan baru.

Kemunduran internal umat Islam ini berbenturan dengan kebangkitan peradaban Barat melalui renaissans, revolusi industri, dan ekspansi kekuasaan melalui kolonialisme ke berbagai negeri Islam. Pertemuan antara kemunduran umat Islam dan kekuatan Barat yang agresif memunculkan krisis identitas dan pemikiran yang mendalam di kalangan umat Islam (Azra, 2012: 18; Hourani, 2008: 41–45). Dalam menghadapi kondisi ini, muncul dua kutub reaksi yang sama-sama merugikan: sebagian kelompok menolak segala hal baru dan menutup diri, sementara sebagian lain menerima seluruh unsur Barat tanpa saringan hingga meninggalkan ajaran agama. Jalan tengah yang ditawarkan para pemikir Islam adalah gagasan pembaharuan pemikiran, yakni upaya memurnikan kembali pemahaman agama dari unsur asing yang menyusup sekaligus mengembangkan cara pandang keagamaan agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman (al-Qaradawi, 2009: 27).

Persoalannya, gagasan pembaharuan ini kerap disalahpahami. Sebagian pihak menganggapnya sebagai upaya mengubah syariat agama, sementara pihak lain mengira pembaharuan sekadar peniruan budaya Barat. Kesalahpahaman semacam ini menimbulkan perdebatan berkepanjangan yang menghambat kemajuan umat. Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab empat pertanyaan utama, yaitu bagaimana definisi pembaharuan dalam Islam dan perbedaannya dengan istilah-istilah sejenis; bagaimana konsep dasar pembaharuan ditinjau dari dalil Al-Qur'an dan Hadis beserta prinsip dan batasannya; faktor apa saja yang melatarbelakangi lahirnya gerakan pembaharuan modern dalam dunia Islam; serta mengapa pembaharuan pemikiran mendesak dan penting bagi umat Islam pada masa kini. Dengan menjawab keempat pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan menyajikan pemahaman yang komprehensif dan berimbang mengenai hakikat pembaharuan dalam Islam sebagai rujukan untuk meluruskan kesalahpahaman yang berkembang di tengah masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data terdiri atas sumber primer, yaitu Al-Qur'an dan terjemahnya serta



kitab-kitab hadis standar (Sunan Abu Dawud dan Shahih Muslim), dan sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, serta karya para ulama dan pemikir Islam klasik maupun kontemporer yang membahas tema pembaharuan pemikiran Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu penelusuran dan penghimpunan naskah-naskah yang relevan dengan tema definisi, konsep dasar, latar belakang historis, dan urgensi pembaharuan dalam Islam. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*), melalui tahapan: (1) pengumpulan dan pembacaan mendalam terhadap sumber primer dan sekunder; (2) klasifikasi data ke dalam tema-tema pembahasan; (3) interpretasi data dengan merujuk pada kaidah tafsir, ilmu hadis, dan pandangan ulama; dan (4) penarikan kesimpulan secara induktif. Keabsahan data diupayakan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi ayat Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, praktik sahabat, serta pandangan ulama klasik dan pemikir Islam kontemporer atas tema yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Pembaharuan dalam Islam

Secara bahasa, "pembaharuan" berasal dari kata dasar "baru" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, atau perbuatan memperbaiki; perubahan menuju bentuk yang lebih sempurna; atau pembaruan kembali keadaan yang sudah ada (Kemendikbudristek, 2016). Kata ini mengandung dua makna sekaligus, yaitu mengembalikan kepada bentuk asli yang murni dan mengembangkan menjadi bentuk yang lebih baik sesuai kebutuhan.

Secara istilah keislaman, para ulama memberikan batasan yang senada. Yusuf al-Qaradawi (2009: 31) memaknai pembaharuan sebagai upaya mengembalikan Islam kepada kemurnian sumber utamanya, memahaminya sesuai kaidah bahasa Arab dan *maqasid syariah*, serta menerapkannya pada konteks zaman tanpa terikat pemahaman masa lalu yang bersifat sementara. Muhammad Abduh (2010: 147) memaknainya sebagai upaya membebaskan pikiran dari belenggu *taqlid*, memahami agama sesuai akal sehat, serta membuktikan bahwa agama tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Adapun Fazlur Rahman (2012: 201) menekankan pembaharuan sebagai upaya memahami kembali pesan inti Al-Qur'an yang diturunkan pada masa lalu, kemudian menerapkannya secara kreatif pada situasi masa kini dengan tetap memegang teguh prinsip dasarnya.

Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembaharuan dalam Islam bukanlah mengubah ketentuan syariat yang mutlak, melainkan meliputi tiga hal pokok: memurnikan pemahaman agama dari unsur bid'ah, khurafat, dan tradisi yang tidak berdasar; mengembangkan metode penerapan syariah sesuai kondisi tempat dan waktu; serta membuka kembali ruang *ijtihad* untuk menyelesaikan masalah baru yang belum ada pada masa lalu.

Dalam literatur Islam terdapat tiga istilah sejajar yang saling melengkapi dengan penekanan berbeda. *Tajdid*, bersumber dari hadis Nabi SAW bahwa Allah akan mengutus pada permulaan setiap abad orang-orang yang memperbaiki agama umat ini (Abu Dawud, 2005, No. 4291), menekankan pengembalian kemurnian pemahaman agama seperti pada masa Rasulullah dan sahabat (Shihab, 2014: 324). *Islah*, yang banyak digunakan dalam Al-Qur'an antara lain Surah Hud ayat 88 (Kementerian Agama RI, 2019: 232), menekankan penghapusan kerusakan yang telah terjadi, baik penyimpangan akidah, kelalaian ibadah, maupun ketidakadilan sosial. Adapun *tathwir*



lebih banyak digunakan pada masa modern dengan penekanan pada pengembangan sistem pendidikan, hukum, sosial, dan kelembagaan Islam agar mampu menjawab tantangan zaman (Zuhri, 2015: 29). Ketiga istilah ini bersifat saling melengkapi; gerakan pembaharuan yang utuh mencakup upaya memurnikan (*tajdid*), memperbaiki (*islah*), dan mengembangkan (*tathwir*) secara bersamaan.

Kesalahpahaman terbesar yang berkembang di masyarakat adalah menyamakan pembaharuan yang benar dengan gerakan yang mengubah prinsip agama. Tabel 1 menyajikan perbedaan keduanya secara ringkas.

Tabel 1. Perbedaan Pembaharuan yang Benar dengan Penyimpangan Pemikiran

Aspek Pembeda	Pembaharuan yang Benar
Sumber Acuan	Berpegang teguh pada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan kaidah syariah yang disepakati ulama.
Lingkup Gerak	Hanya pada masalah cabang, ijtihadi, teknis, dan penerapan praktis.
Tujuan	Mencapai kemaslahatan umat dan menegakkan kebenaran agama.
Cara Berpikir	Menggunakan akal sehat dalam batas panduan wahyu.

(Diolah dari Suyadi, 2018: 56–58)

Sebagai ilustrasi, tindakan yang termasuk pembaharuan yang benar antara lain penggunaan teknologi siaran langsung untuk dakwah, penyusunan kurikulum pendidikan yang memadukan ilmu umum dan agama, serta penetapan hukum baru tentang transaksi keuangan digital. Sebaliknya, tindakan seperti mengubah waktu shalat, menghapus kewajiban puasa Ramadan, atau mengubah hukum waris tanpa landasan dalil yang kuat termasuk penyimpangan yang tidak dapat dibenarkan (Suyadi, 2018: 56–58). Hamka (2011: 89) menegaskan bahwa Islam tidak dapat diubah menurut zaman, tetapi pemahaman terhadap Islam harus berjalan seiring kemajuan zaman; yang berubah adalah cara pandang, bukan pokok ajarannya.

Konsep Dasar Pembaharuan dalam Islam

Al-Qur'an memuat sejumlah ayat yang menjadi landasan konsep pembaharuan. Surah Ar-Ra'd ayat 39 menegaskan bahwa Allah menghapuskan apa yang dikehendaki-Nya dan menegakkan apa yang dikehendaki-Nya, sedangkan induk segala kitab berada di sisi-Nya (Kementerian Agama RI, 2019: 251). Sebagian ulama menafsirkan ayat ini sebagai dasar bahwa hukum syara' terdiri atas yang bersifat tetap dan yang berubah sesuai kemaslahatan hamba, tanpa bertentangan dengan induk ajaran yang tetap (Ibnu Katsir, 2014, juz 5: 219). Surah Al-Jumu'ah ayat 10 memberi ruang bagi umat Islam untuk bergerak, berusaha, dan mengembangkan potensi diri serta ilmu pengetahuan sebagai inti semangat pembaharuan (Shihab, 2002, juz 14: 421), sedangkan Surah Az-Zukhruf ayat 13 menunjukkan bahwa Allah memuji manusia yang berupaya menciptakan sarana dan prasarana baru untuk memudahkan kehidupan (al-Qaradawi, 2013: 71). Adapun Surah Al-Isra ayat 36 menjadi landasan untuk tidak menerima pendapat secara buta, melainkan senantiasa mencari bukti dan pemahaman yang lebih tepat (Maarif, 2010: 85).

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi SAW dan praktik sahabat juga menjadi landasan kuat. Hadis tentang pembaharu setiap abad, sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud (2005, No. 4291), dijelaskan al-Manawi (1994, juz 2: 348) sebagai upaya mengembalikan agama dari kesamaran dan mempraktikkannya kembali sebagaimana masa awal tanpa menambah atau mengurangi. Hadis



riwayat Muslim (2006, No. 1732) tentang perintah memudahkan dan tidak menyulitkan menjadi dasar bahwa penerapan agama harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat pada setiap zaman (Ibnu Hajar al-'Asqalani, 2011, juz 10: 203). Praktik sahabat juga memperlihatkan hal serupa: pengumpulan mushaf Al-Qur'an atas usul Umar bin Khattab pada masa Khalifah Abu Bakar merupakan langkah teknis yang belum pernah dilakukan Rasulullah, namun disetujui demi menjaga kemurnian agama (As-Suyuthi, 2012: 112–114), sebagaimana kebijakan Umar bin Khattab untuk tidak menerapkan hukum potong tangan pada masa paceklik menunjukkan fleksibilitas hukum sesuai konteks sosial (al-Qaradawi, 2010: 189).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, pembaharuan yang sah harus berpijak pada empat prinsip utama, yaitu keterbukaan terhadap *ijtihad* sebagai kewajiban kolektif ulama yang memenuhi syarat selama terdapat masalah baru yang belum terjawab (Ash-Shiddieqy, 2009: 412); keseimbangan antara wahyu dan akal, di mana akal berfungsi memahami wahyu bukan menggantikannya (Nasution, 2010: 145); berlandaskan *maqasid syariah* yang menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Asy-Syatibi, 2011, juz 2: 23); serta bersifat bertahap dan berakar pada kesiapan masyarakat, tidak memaksakan kehendak dari luar (al-Afghani & Abduh, 2007: 217).

Pembaharuan juga memiliki batasan mutlak yang tidak boleh dilanggar, yaitu tidak mengubah prinsip akidah kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir; tidak mengubah rukun Islam dan hal-hal yang telah disepakati keharamannya; serta tidak bertentangan dengan *ijma'* ulama (Suyadi, 2018: 72). Adapun ruang fleksibilitas yang luas mencakup cara pelaksanaan ibadah yang bersifat teknis, masalah muamalah, sosial, ekonomi, dan politik yang tidak memiliki nas spesifik, serta sistem pendidikan, pengelolaan zakat, hukum pidana kontekstual, dan organisasi kemasyarakatan (Azra, 2012: 198).

Latar Belakang Lahirnya Pembaharuan

Masa keemasan Islam berlangsung sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, ditandai kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Namun sejak abad ke-14 M, kondisi berbalik arah setelah keruntuhan Kekhalifahan Abbasiyah akibat serangan bangsa Mongol pada 1258 M yang menghancurkan pusat ilmu pengetahuan di Baghdad (Suwaid, 2014: 321), disusul terpecahnya kekuasaan menjadi kesultanan-kesultanan kecil tanpa kekuatan politik yang menyatukan umat (Lewis, 2009: 145), sementara sebagian besar ulama lebih berfokus menyusun ulang pendapat ulama terdahulu ketimbang mengeluarkan pandangan baru (Hallaq, 2012: 162).

Secara internal, kemunduran ini didorong oleh dominasi *taqlid* buta yang menempatkan pendapat empat mazhab fikih sebagai kebenaran mutlak yang tidak boleh dikritik (Ash-Shiddieqy, 2009: 407); anggapan tertutupnya pintu *ijtihad* sejak abad ke-14 M sehingga generasi setelahnya hanya boleh mengikuti ulama terdahulu (Rahman, 2011: 219); masuknya tradisi lokal berupa takhayul dan kepercayaan yang bercampur dengan pemahaman agama namun dianggap bagian dari Islam (Hamka, 2008: 91); serta lemahnya pendidikan agama yang hanya berfokus pada hafalan kitab tanpa mengajarkan ilmu umum, logika, dan metode berpikir kritis (Azra, 2012: 127).

Secara eksternal, penjajahan negeri-negeri Islam sejak abad ke-18 oleh bangsa Eropa merusak sistem sosial dan pendidikan lokal (Zuhri, 2015: 41), sementara kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, industri, dan militer Barat yang jauh melampaui dunia Islam menimbulkan krisis kepercayaan diri (Hourani, 2008: 53), diperparah masuknya pemikiran sekuler yang



memisahkan agama dari kehidupan publik serta meragukan kebenaran ajaran Islam (al-Afghani, 2006: 17).

Dari kondisi tersebut lahir sejumlah tokoh pelopor gerakan pembaharuan modern. Jamaluddin al-Afghani (1838–1897 M) menekankan persatuan umat Islam, pembebasan dari penjajahan, serta penggabungan agama dengan akal dan ilmu pengetahuan (Keddie, 2013: 97). Muhammad Abduh (1849–1905 M), murid al-Afghani, berfokus pada pendidikan, pemurnian akidah, dan pembukaan kembali ijtihad melalui pendirian Darul Ulum di Mesir (Imarah, 2009: 156). Rashid Rida (1865–1935 M) melanjutkan gagasan gurunya dengan mengembangkan konsep khilafah dan menerbitkan majalah Al-Manar yang tersebar ke seluruh dunia Islam (Rida, 2014: 89). Di Indonesia, semangat *tajdid* dan pemurnian ajaran ini diwujudkan melalui gerakan Muhammadiyah (1912) dan Persis (1923) (Mas'ud, 2016: 34).

Urgensi Pembaharuan dalam Islam

Perkembangan teknologi informasi, bioteknologi, kecerdasan buatan, hingga transaksi ekonomi digital melahirkan persoalan baru yang tidak dijumpai pada masa lalu, seperti hukum investasi saham, vaksinasi, penelitian medis, dan penggunaan media sosial dalam dakwah. Tanpa pembaharuan dan *ijtihad* yang berkesinambungan, umat Islam akan kesulitan menemukan hukum yang tepat dan berisiko tertinggal atau terjerumus pada kekeliruan (al-Qaradawi, 2015: 19; Shihab, 2014: 331).

Pembaharuan juga berperan mengembalikan martabat umat Islam yang kerap dipandang tertinggal dan mudah diadu domba, dengan menumbuhkan kembali semangat berpikir kritis, kemandirian, dan keberanian berkontribusi bagi peradaban dunia, bukan hanya menjadi penonton kemajuan (Azra, 2014: 76). Di sisi lain, kekakuan pemikiran sering menjadi pemicu lahirnya paham ekstrem, radikalisme, dan terorisme yang mengatasnamakan agama; pembaharuan yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan kasih sayang dapat meluruskan pemahaman yang keliru tersebut sekaligus membantu mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial yang masih melanda banyak negeri Islam (Hidayat, 2012: 114).

Pada akhirnya, agar pesan Islam sampai ke hati manusia zaman kini, cara penyampaian dan penerapannya harus sesuai dengan logika dan nilai yang dianut masyarakat kontemporer. Pembaharuan memungkinkan Islam tetap tampil sebagai solusi damai dan sumber kemaslahatan, bukan terlihat kaku atau usang, sehingga misi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam dapat terwujud secara nyata (Siradj, 2017: 201).

KESIMPULAN

Pembaharuan dalam Islam adalah upaya memurnikan kembali pemahaman agama, memperbaiki penyimpangan, serta mengembangkan cara penerapan syariah sesuai konteks zaman tanpa mengubah prinsip dasar ajaran, sebagaimana tercermin dalam tiga istilah yang saling melengkapi, yaitu *tajdid*, *islah*, dan *tathwir*. Konsep ini memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, serta praktik sahabat dan ulama, dengan empat prinsip utama berupa keterbukaan terhadap ijtihad, keseimbangan wahyu dan akal, berlandaskan maqasid syariah, dan dilakukan secara bertahap, tanpa melampaui batas mutlak berupa akidah, rukun Islam, dan *ijma'* ulama. Lahirnya gerakan pembaharuan modern didorong oleh faktor internal, yaitu kekakuan pemikiran dan tertutupnya ijtihad, serta faktor eksternal, yaitu kolonialisme dan tantangan kemajuan



peradaban Barat, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Rida. Pembaharuan ini tetap mendesak untuk dilakukan guna menjawab tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembalikan martabat umat Islam, meluruskan pemahaman keliru yang memicu ekstremisme, serta mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Berdasarkan simpulan tersebut, umat Islam disarankan untuk tetap terbuka terhadap pemikiran baru tanpa melepaskan diri dari sumber utama agama, sementara lembaga pendidikan dan ulama perlu lebih giat mengembangkan ijtihad kolektif untuk menjawab persoalan umat yang terus berkembang. Pembaharuan hendaknya dilakukan secara damai, demokratis, dan bertahap dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, sehingga penelitian lanjutan mengenai penerapan konsep pembaharuan pada isu-isu kontemporer tertentu, seperti fikih digital atau fikih lingkungan, perlu terus dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (2010). *Risalah al-Tawhid* (A. Hassan, Terj.). Penerbit Diponegoro.
- Abu Dawud, S. bin A. (2005). *Sunan Abu Dawud*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- al-Afghani, J. (2006). *Pembangkangan Terhadap Kaum Materialis* (H. Abdullah, Terj.). Mizan.
- al-Afghani, J., & Abduh, M. (2007). *Al-Urwatul Wutsqa* (A. Mas'ud, Terj.). Mizan.
- al-Manawi, M. A. (1994). *Faidh al-Qadir Syarh Jami' Ash-Shaghir*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- al-Qaradawi, Y. (2009). *Tajdid Fikr Islamiyya: Antara Penolakan dan Pemborosan* (A. R. Usmani, Terj.). Era Intermedia.
- al-Qaradawi, Y. (2010). *Fikih Negara: Kajian Fikih Politik* (M. Husain, Terj.). Era Intermedia.
- al-Qaradawi, Y. (2013). *Halal dan Haram dalam Islam* (A. I. al-Atsari, Terj.). Pustaka Al-Kautsar.
- al-Qaradawi, Y. (2015). *Fikih Teknologi* (M. A. Ghoffar, Terj.). Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ash-Shiddieqy, H. (2009). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Fikih*. Bulan Bintang.
- As-Suyuthi. (2012). *Tarikh Al-Khulafa* (Z. Hasan, Terj.). Mizan.
- Asy-Syatibi, A. I. (2011). *Al-Muwafaqat fi Ushul Syariah* (Imamuddin, Terj., Jilid 2). Mizan.
- Azra, A. (2012). *Pemikiran Islam Kontemporer*. Raja Grafindo Persada.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Kencana.
- Azra, A. (2014). *Umat Islam dan Tantangan Modernitas*. Raja Grafindo Persada.
- Hallaq, W. B. (2012). *Otoritas Pengetahuan dalam Islam* (K. Umam, Terj.). Suara Muhammadiyah.
- Hamka. (2008). *Perkembangan Pemikiran dalam Islam*. Pustaka Panjimas.
- Hamka. (2011). *Tafsir Al-Azhar* (Jilid 16). Pustaka Panjimas.
- Hidayat, K. (2012). *Membaca Islam untuk Masa Depan*. Erlangga.
- Hourani, A. (2008). *Pemikiran Arab dalam Zaman Kemajuan* (S. Hasyim, Terj.). Serambi.
- Ibnu Abi Syaibah. (2004). *Al-Mushannaf* (Jilid 5). Maktabah ar-Rusyd.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani. (2011). *Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari* (Amiruddin, Terj., Jilid 10). Pustaka Azzam.



- Ibnu Katsir, I. bin U. (2014). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (M. A. Ghoffar, Terj., Jilid 5). Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Imarah, M. (2009). *Muhammad Abduh: Pembaru Islam* (S. Hasyim, Terj.). Serambi.
- Keddie, N. R. (2013). *Jamaluddin al-Afghani: Sebuah Biografi* (K. Umam, Terj.). Suara Muhammadiyah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi V). Balai Pustaka.
- Lewis, B. (2009). *Dunia Islam: Sejarah yang Belum Selesai* (Y. Santoso, Terj.). Serambi.
- Maarif, A. S. (2010). *Islam dan Masalah Pemikiran Kontemporer*. Pustaka Pelajar.
- Mas'ud, A. (2016). *Gerakan Islam Modern di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Muslim bin Al-Hajjaj. (2006). *Shahih Muslim*. Dar Thayyibah.
- Nasution, H. (2008). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jilid 1). UI Press.
- Nasution, H. (2010). *Akademika: Islam dan Rasionalitas*. UI Press.
- Rahman, F. (2011). *Islam* (A. Muhammad, Terj.). Pustaka.
- Rahman, F. (2012). *Tema Pokok Al-Qur'an* (A. Mahyuddin, Terj.). Pustaka.
- Rida, R. (2014). *Sejarah Pergerakan Pembaharuan Islam* (T. Hamid, Terj.). Remaja Rosdakarya.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jilid 14). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2014). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Siradj, S. A. (2017). *Tasawuf Modern dan Pembaharuan Islam*. Mizan.
- Suwaid, M. (2014). *Sejarah Peradaban Islam* (T. Anam, Terj.). Akbar Media.
- Suyadi. (2018). *Pemikiran Pembaharuan Islam: Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Pustaka Pelajar.
- Zuhri, S. (2015). *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam*. Tiara Wacana.